



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap	:	RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERIYANTO ;
Tempat lahir	:	Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang ;
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun / 3 November 1997 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;
Pendidikan	:	SMK 1 Curup Timur ;

Anak tersebut telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 April 2009 s/d 3 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2015 s/d 11 Mei 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 15 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d 21 Mei 2015;
- Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d sekarang;
- Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan ;

Anak Didampingi oleh Penasihat Hukum **INDRA SYAFRI, SH. dan
HARDIYANTO, SH.** masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum
Rejang Lebong berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus.AN/2015/
PN.Crp tanggal 12 Mei 2015, dan didampingi pula oleh kedua orang tua anak dan
Petugas Dinas Sosial serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015, No.Reg Perkara PDM- 34/Crp/05/2015 sebagai berikut :

-----**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO** dan saksi Wardiman Dwi Putra Bin Indra Gunawan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 23.50 Wib atau waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di depan Kantor BLKM Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kab.Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *'percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman'* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **RADIYUS FERIYANTO Bin WAHIDIN** yang merupakan aparat kepolisian Resor Rejang Lebong bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Wardiman Dwi Putra Bin Indra Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran sisa pakai terdakwa bersama dengan saksi Wardiman Dwi Putra dan setelah ditanyakan oleh saksi RADIYUS tentang kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang sama-sama dikuasai oleh terdakwa dan saksi Wardiman Dwi Putra Bin Indra Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan kepemilikan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Penggadaian cabang Curup yang ditandatangani oleh ALI, SE. pada tanggal 27 April 2015 diketahui berat keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram dan telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan sertifikat/laporan pengujian No.15.090.99.20.05.0094.K tanggal 30 April 2015 yang menunjukkan bahwa hasil uji yang dilakukan terhadap sampel yang dikirim Polres Rejang Lebong merupakan **Positif (+) Ganja** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 23.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di depan Kantor BLKM Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kab.Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili '*Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*' Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Wardiman Dwi Putra Bin Indra Gunawan (dalam penuntutan terpisah) tanpa seizin dari pejabat yang berwenang melinting narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (linting) ganja dengan menggunakan paper merk Narayana, kemudian 1 (satu) linting dibakar dan dihisap oleh saksi Wardiman Dwi Putra Bin Indra Gunawan dan 1 (satu) linting lagi diserahkan oleh saksi wardiman kepada terdakwa lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok, kemudian setelah terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja Narkotika golongan I tersebut saksi **RADIYUS FERIYANTO Bin WAHIDIN** yang merupakan aparat kepolisian Resor Rejang Lebong bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Wardiman Dwi Putra Bin Indra Gunawan (dalam penuntutan terpisah) dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk Narayana sisa pakai terdakwa bersama dengan saksi Wardiman Dwi Putra.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba yang dilakukan oleh RSUD Curup tertanggal 25 April 2015 yang ditandatangani Kepala Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Curup dr. Mulyadi. MSc.SpPK dengan Jenis Pemeriksaan THC terhadap Pasien **RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO** dengan hasil Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2015, Nomor.REG : PERK : PDM – 34/Crp/05/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua kami ” **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hijau-Hitam BD 2896 HC;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran ;
- 1 (satu) bungkus kertas paper Merk Nara Yana ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk I-Cherry warna putih ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Mito Serie
- EFRONI GROSOLI bin WANALUDIN berupa 138 warna Hitam ;

Dijadikan bukti dalam perkara Wardiman Dwi Putra bin Indra Gunawan ;

4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

IV Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 7/Pid.Sus.AN/2015/PN.Crp, tanggal 24 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Anak **RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Anak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

4 Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hijau-Hitam BD-2896-HC, 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas paper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nara Yana, 1 (satu) buah Hand Phone merk I-Cherry warna putih, dan
1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Serie 138 Warna Hitam;

*“Seluruhnya tetap dalam status Sita untuk dijadikan bukti dalam perkara
WARDIMAN DWI PUTRA Bin INDRA GUNAWAN”* ;

V Akta Permintaan Banding, Jaksa Penuntut Umum Nomor : 2/Akta.Pid/AN/2015/PN.Crp, tertanggal 30 Juni 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 7/Pid.Sus.AN/2015/PN.Crp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2015 ;

VI Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 03 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 02 Juli 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Anak pada tanggal 03 Juli 2015 secara sempurna ;

VII Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 03 Juli 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 24 Juni 2015, Nomor : 7/Pid.Sus.AN/2015/PN.Crp, tidak menimbulkan efek jera, tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, serta tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 24 Juni 2015, Nomor : 7/Pid.Sus.AN/2015/PN.Crp yang dimintakan banding, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo serta setelah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan pilihan terakhir (Ultimum remedium), demi untuk kepentingan terbaik anak ;
- Bahwa Pasal 79 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dalam perkara ini adalah tindak pidana tanpa korban, bahkan korban dalam perkara ini adalah diri anak sendiri ;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa “Pidana dengan syarat” yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat ;
- Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang SPPA menghendaki, putusan Pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah menentukan syarat umum, tetapi belum menentukan syarat khusus ;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menentukan syarat khusus tersebut ;
- Bahwa memperhatikan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak oleh Balai Pemasyarakatan di Curup, bahwa Anak sering mengikuti pergaulan yang tidak baik sehingga ia sudah terbiasa merokok bersama teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat kebiasaan merokok inilah salah satu penyebab sehingga Anak merokok ganja ;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi hendak memberlakukan syarat khusus terhadap Anak, yaitu larangan “ **Merokok** ” selama menjalani pidana dengan syarat, dan Pengadilan Tinggi berharap Anak akan berhenti merokok untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama perlu diubah yaitu perlu penambahan mengenai “ syarat khusus “ yang diterapkan terhadap penjatuan pidana dengan syarat kepada Anak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang barang bukti ;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 71, 73, 79 Undang-undng Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal-pasal lain datri peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus-AN/2015/PN.Crp tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding, yaitu dengan menambahkan syarat khusus terhadap penjatuan pidana dengan syarat kepada Anak, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Anak **RENANDO FIRMANSYAH** Als **NANDO Bin ISWAN HERI YANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RENANDO FIRMANSYAH** Als **NANDO Bin ISWAN HERI YANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Anak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta ditambah syarat khusus selama masa percobaan tersebut Anak dilarang merokok ;
- 4 Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hijau-Hitam BD-2896-HC, 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Nara Yana, 1 (satu) buah Hand Phone merk I-Cherry warna putih, dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Serie 138 Warna Hitam;

“Seluruhnya tetap dalam status Sita untuk dijadikan bukti dalam perkara WARDIMAN DWI PUTRA Bin INDRA GUNAWAN” ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anak pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2015**, oleh kami **DR. HERU IRIANI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juli 2015, Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2015/PT.BGL, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MUYLYADI HOSEN, BA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta orang tua Anak tersebut ;

Panitera Pengganti tsb.

Hakim Tunggal tsb.

MUYLYADI HOSEN, BA

DR. HERU IRIANI, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)